

ABSTRAKSI

Salah satu tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan dalam memberikan obat kepada konsumen di bidang Kesehatan yaitu Apoteker, Tenaga Kesehatan, Apoteker. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasi segala aktivitas kegiatannya, untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian. Rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana tanggung jawab apoteker terhadap Penjualan obat kadaluarsa? Kedua, Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli obat kadaluarsa oleh apoteker? Tipe penelitian hukum menggunakan penelitian yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Tanggung jawab Apoteker (pelaku usaha) dalam menjual obat yang kadaluarsa dapat dimintai pertanggung jawaban, baik secara pidana maupun perdata. Untuk perlindungan Hukum mendapat perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif merupakan pencegahan di mana perlindungannya diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perlindungan represif merupakan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum. Dimana penyelesaiannya bisa secara kekeluargaan dan secara hukum.

Key Word: Kesehatan, Apoteker, Perlindungan Hukum.